



**P U T U S A N**

**Nomor: 205/PDT/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Julius Pasaribu**, berkedudukan di Jl. Kutai Gn. Dubs No. 183, RT 016, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan dalam hal ini di peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada Bob Darwin Hutauruk, S.H., beralamat di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok. G, No. 17, Jl. Letnan Sutopo, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020. Selanjutnya di tingkat banding diwakili oleh kuasanya Marilitua Sianturi, S.H., M.H, dan Usman, S.H.M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**L a w a n**

**Theresia Labora Sitompul**, bertempat tinggal di Jl. Kutai Gn. Dubs No. 183, RT 016, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Posma Ramos Sitompul, S.H, M.HP, Advokat pada Kantor Hukum Posma Ramos Sitompul, S.H, M.HP & Rekan, yang beralamat di Griya Candramas Blok EB-52, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur 61253 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2021, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 205/PDT/2021/PT SMR tanggal 8 November 2021



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 205/PDT/2021/PT SMR tanggal 8 November 2021 tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 April 2021, Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen dengan Tergugat di Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 11 November 2006 dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan Akta Perkawinan No. 241/SISP/2006 tertanggal 14 November 2006.

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang lahir pada tanggal 8 Juni 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 02866/2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Juni 2011, dan pada saat Gugatan ini diajukan telah berusia 9 (sembilan) tahun ("Anak") dan belum dewasa berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa sebelumnya perkawinan berlangsung Penggugat adalah suami dan bapak yang bertanggung jawab kepada istri dan anak, Penggugat berkerja keras dan sungguh-sungguh untuk membiayai kehidupan keluarga, dan selama perkawinan berlangsung tidak pernah Tergugat dan Anak kekurangan dalam masalah kebutuhan dan keuangan bahkan Penggugat sangat mencintai dan menyayangi istri dan anak.

4. Bahwa adapun kejadian terakhir yang sangat membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai suami dan tidak dapat diterima akal



sehat, oleh sebab perselingkuhan Tergugat dengan Riki Sanjaya, dengan kronologi sebagai berikut:

(1) pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA kebetulan Penggugat bersama tukang las pagar menuju rumah Penggugat menuju rumah pribadi milik Penggugat & Tergugat yang beralamat di Sepinggian Pratama Blok J5 No. 11, Balikpapan untuk mengukur dan mendesain pagar rumah dan setelah tiba di rumah tersebut sekitar pukul 17.15 dengan menggunakan sepeda motor roda dua, kemudian Penggugat melihat mobil yang biasa digunakan istri terparkir di carport rumah dan Penggugat memarkir kendaraan roda dua tersebut dan langsung mengecek kondisi mobil apakah baru sampai atau tidak, ternyata kondisi kap mobil dingin yang sudah lama terparkir.

(2) Bahwa kemudian, sekitar 5 (lima) menit Penggugat mengetuk-ketuk pintu rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah dan tetap diketuk-ketuk dan sama saja, tetap tidak ada jawaban dari dalam. Oleh karena tidak ada jawaban, kemudian Penggugat menghampiri tukang las yang berada di depan rumah untuk membicarakan pengukuran dan desain pagar yang akan dibangun dan hal tersebut berjalan hampir 20 (dua puluh) menit lamanya. Setelah selesai berdiskusi dengan tukang las, kemudian Penggugat mengetuk pintu kembali dan menekan bel beberapa kali (Penggugat mendengar ada suara orang berjalan di dalam rumah) dan pada akhirnya istri Penggugat membuka pintu dan melihat istri Penggugat seperti kebingungan, dan istri Penggugat menanyakan ke Penggugat sama siapa, dan istri Penggugat mengatakan "ohh ada tukang ya" dan dijawab oleh Penggugat "iya tukang las pagar". Kemudian, Penggugat mengintip kondisi rumah sampai ke ruang tamu dan masuk kedalam rumah untuk melihat kondisi rumah dan istri Penggugat memanggil untuk melihat kamar karena kondisi AC rusak dan mengatakan "Pi, lihat AC kamarnya rusak", akan tetapi oleh karena perasaan Penggugat tidak enak dengan sikap istrinya, maka Penggugat menuju ke bagian belakang rumah dan betapa kagetnya Penggugat karena dibelakang tepatnya disisi balik kamar sisi luar ada laki-laki bersembunyi. Melihat laki-laki tersebut,



Penggugat berteriak menanyakan “siapa kamu” dan laki-laki tersebut mengatakan “saya muridnya tante Tere” dan kemudian Penggugat menanyakan ke laki-laki tersebut “kamu tahu siapa saya” dan dijawab “suaminya tante Tere”. Kemudian Penggugat menanyakan “murid apa, kenapa ada disini” dan laki-laki itu menjawab katanya “AC kamar rusak” dan Penggugat mencecar ke laki-laki tersebut “kenapa pintu rumah dikunci? Dan apa yang kamu lakukan?”

(3) Kemudian, Penggugat menanyakan apakah laki-laki tersebut punya istri dan dijawab “sudah”, dan lanjut ditanyakan bagaimana sikap kamu, kalau kamu pulang ke rumah dan melihat istri kamu dengan laki-laki lain dengan pintu rumah terkunci dan berdua, “ayo jawab!!!”, karena itu yang akan saya lakukan kepada kamu hari ini, dan laki-laki tersebut hanya menjawab “saya cemburu pak”.

(4) Kemudian Penggugat foto mereka berdua dengan jarak tidak terlalu dekat tapi jelas dan kemudian Penggugat bilang kalian tunggu di rumah saya mau ke security perumahan. Kemudian Penggugat menuju pos security di depan Cluster dan lapor bahwa ada laki-laki lain bersama istri Penggugat di rumah Penggugat dan bertanya “apakah bapak security melihat laki-laki masuk ke rumah saya”, jawab security saya tadi hanya melihat istri Penggugat (Theresia) saja di dalam mobil.

Tidak lama kemudian mobil istri Penggugat mau keluar dengan laki-laki tersebut melalui gerbang cluster di depan pos security, Penggugat menyuruh mereka balik ke rumah itu lagi.

Dan kemudian Penggugat menuju rumah dan ternyata tukang las pagar menyampaikan ke Penggugat “mohon ijin pulang dulu dan mempersilahkan bapak selesaikan dulu masalah keluarga bapak, itu haknya bapak, saya pulang sendiri saja”.

Kemudian istri Penggugat dan laki-laki tersebut sampai di rumah Sepinggian lagi dan masuk kemudian Penggugat minta ke laki-laki tersebut dan istri Penggugat “ayo kita ke kantor polisi untuk membuat BAP”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Laki-laki menolak dengan berkata “Saya nggak ngapa-ngapain kok”, kalau nggak mau ke Polisi maka kita ke RS untuk Visum, laki-laki tsb menolak. Kemudian Penggugat minta HP laki-laki ini untuk saya check, dan Laki-laki tersebut bilang “HP ini personal pak”. Karena HP laki-laki tersebut tidak mau dilihat, maka Penggugat minta HP istri Penggugat untuk diserahkan ke Penggugat, dan istri Penggugat menuju ke kamar untuk ambil HP.

Posisi Penggugat masih di depan laki-laki tersebut, sambil melihat kearah kamar saat istri Penggugat mencari HP, setelah istri Penggugat pegang HP, Penggugat cepat-cepat ke kamar mendatanginya untuk mengambil HP tersebut. Kemudian Penggugat kembali kearah ruang tamu ternyata laki-laki tersebut melarikan diri dan Penggugat coba mencari dan bertanya ke security perumahan info security laki-laki tsb lari ke cluster depan, “pasti dia nanti keluar lewat jalan itu juga, karena tidak ada akses lain pak, kecuali lompat dinding” jawab security.

Kemudian Penggugat meluncur ke cluster depan dan mutar-mutar ternyata tidak menemukan, dan Penggugat kembali ke rumah, ternyata istri Penggugat juga sudah tidak ada di rumah.

(5) Bahwa setelah Penggugat meminta identitas dari laki-laki tersebut, baru kemudian ketahuan bahwa namanya adalah Riki Sanjaya, yang saat ini bekekerja pada PT. Petrosea, Tbk. (Petrosea Support Facilities) di Balikpapan, dan oleh karenanya, tidak benar yang dikatakan oleh laki-laki tersebut murid dari Tergugat.

Terhadap kelakuan perselingkuhan ini, Penggugat melalui kuasa hukum telah menyurati PT. Petrosea, Tbk. (Petrosea Support Facilities) sesuai dengan Surat Nomor: 360/MSP/MD/II/20 tertanggal 9 Januari 2020 agar melakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Tergugat telah melanggar dan menciderai tujuan perkawinan yang sesungguhnya, yang mana cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Penggugat telah nyata dihianati oleh Tergugat.

6. Bahwa setelah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi selama perkawinan, terutama perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Penggugat melihat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan seandainya perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak akan tercapai kerukunan sebagai suami istri dan bahkan akan berpengaruh sangat buruk kepada perkembangan si Anak yang masih di bawah umur dan hal-hal tersebut menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini.

7. Bahwa berdasarkan No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan, perceraian haruslah dengan alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun, untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) :

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*

Maka oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai hidup rukun, sudah sepatutnya perkawainan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus akibat cerai oleh sebab telah terbukti tindakan Tergugat selingkuh dan sangat menciderai kesucian dalam rumah tangga.

#### **HAK ASUH ATAS ANAK HARUS DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT**

8. Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan pada uraian di atas, Tergugat bukanlah ibu yang baik bagi si Anak sebab bagaimana mungkin Tergugat dapat mendidik anak dengan baik sementara kehidupan sendiri penuh dengan kebohongan diri dengan hidup bermanis di depan dengan Penggugat, akan ditetapi di belakang berselingkuh dengan pria lain.

9. Bahwa selain itu, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya sebagai guru les piano dan selama ini masih tergantung kepada Penggugat oleh karenanya, Tergugat tidak mempunyai kemampuan finansial apabila hak asuh jatuh kepada Tergugat dan tentunya akan menambah penderitaan si Anak dan terlebih dari itu, masa depan anak akan terancam.

10. Bahwa lagipula, tindakan Tergugat yang selingkuh merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji akan merusak mental dan membuat nasib si Anak menjadi tidak jelas, apalagi saat ini si Anak masih belum dewasa dan masih butuh kasih sayang dari orangtuanya, tentunya orangtua yang selingkuh tidak akan dapat memberikan kasih sayang





kepada anak apalagi mendidik anak menjadi manusia yang baik dan maju, oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya. Seperti pendapat ahli pendidikan anak, bahwa mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri jika kita membiasakan diri kita dengan suatu hal yang baik tentu, akan mendatangkan hasil yang baik pula, akan tetapi jika kita mencontohkan yang tidak baik maka hasilnya akan mengikuti dan oleh karena itu, Penggugat tidak mau mental dan perilaku si Anak menjadi terganggu oleh perbuatan-perbuatan tercela selingkuh dari Tergugat, apalagi kemudian si Anak melihat Istri Penggugat berbuat tidak senonoh (mesum) dengan pria lain yang bukan suaminya.

**11.** Bahwa menurut Penggugat hidup si Anak janganlah diserahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau kepada orang yang yang tidak dapat menunjukkan sikapnya sebagai orangtua yang baik, karena hal tersebut akan mengakibatkan si Anak yang tidak berdosa menderita dan tidak dapat tumbuh besar menjadi anak yang baik seperti anak-anak yang lain dan lagipula, dalam surat perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani di atas materai, Tergugat telah setuju bahwa hak asuh atas Anak diberikan kepada Penggugat.

**12.** Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya hak asuh atas anak haruslah diberikan kepada Penggugat karena Penggugatlah yang dapat memberikan kasih sayang dan dapat membesarkan si Anak serta dapat mendidik si Anak sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. 241/SISP/2006 tertanggal 14 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian terhadap Anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu berada pada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara a quo;

Atau;

apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Gugatan daripada Penggugat pada Angka 1 bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Perak Surabaya pada Tanggal 11 November 2006 dan telah dicatatkan/didafitarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Gugatan daripada Penggugat pada Angka 2 yang menjelaskan bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang lahir pada tanggal 08 Juni 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran 02866/2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Juni 2011, dan pada saat Gugatan ini diajukan telah berusia 9 (Sembilan) tahun dan belum **Dewasa** berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 3 dalam surat Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada istri dan anak, dan selama perkawinan berlangsung tidak pernah Tergugat dan Anak kekurangan dalam masalah kebutuhan dan keuangan bahkan Penggugat sangat mencintai dan menyayangi Istri dan Anak, dan fakta sebenarnya adalah sejak hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2006, Tergugat sudah menerima tekanan verbal dari Penggugat dan penyiksaan secara Psikis karena kata-kata Penggugat yang sering membentak, memaki dan menghina Tergugat setiap hari, maka dari itu sangatlah terlalu mengada-ngada jika dalam Gugatan Penggugat pada Angka 3 bahwa Penggugat sangat mencintai dan menyayangi Istri dan Anak, serta Tergugat hampir Gila karena mendapat tekanan Psikis tersebut setiap hari, bahkan anak dari hasil Perkawinan dari Penggugat dan Tergugat juga tidak luput dari bentakan dan makian tersebut;

5. Bahwa Tergugat dengan sangat tegas menolak Gugatan Penggugat pada Angka 4 point 1 yang mengatakan bahwa Tergugat disuruh memberikan HP nya kepada Penggugat, dan sebenarnya adalah saat Tergugat memegang HP nya sendiri, saat itu juga Penggugat datang lalu merampas HP tersebut secara paksa dan hingga saat Gugatan ini diajukan HP Tergugat masih dalam kekuasaan Penggugat walau sebenarnya HP tersebut sudah di minta berkali-kali oleh Tergugat;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka 4 Point 1 yang dikatakan bahwa Penggugat meminta Tergugat dan laki-laki tersebut untuk visum, dan menuduh laki-laki tersebut melarikan diri, dan fakta sebenarnya adalah justru Tergugat yang ingin di visum dan laki-laki tersebut tidak melarikan diri justru Penggugat yang merampas KTP laki-laki tersebut secara paksa, karena antara Tergugat dan laki-laki yang bernama Riki Sanjaya tersebut hanya sebatas teman curhat yang tidak ada hubungan apa-apa, penyebabnya justru persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatlah yg menyebabkan Tergugat mencari teman Curhat untuk menceritakan kondisi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dikarenakan Tergugat yang hanya seorang diri tidak mempunyai saudara Abang maupun adik di dalam keluarga dan Tergugat sangat bingung mendapat tekanan Psikis tiap hari dari Penggugat;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat karena seluruh dalil gugatan Penggugat hanya memojokkan Tergugat sebagai istri, sekalipun memojokkan tersebut dapat dibantahkan dan tidak terbukti secara meyakinkan. Seharusnya Penggugat telah mempersiapkan dalil yang memuat fakta mengenai cacatnya Tergugat yang kapasitasnya sebagai seorang ibu. Sebagaimana diketahui seorang perempuan yang dinilai cacat sebagai istri belum tentu cacat sebagai seorang Ibu, dan begitu juga sebaliknya;
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

*“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. Ia berkelakuan buruk sekali “*

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada Angka 9 yang mengatakan selama ini kehidupan Tergugat masih Tergantung dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kemampuan Finansial, FAKTA sebenarnya justru Penggugatlah yang tidak pernah menafkahi Tergugat sehingga Tergugat mengambil inisiatif mencari pekerjaan dan selama perkawinan ini juga Penggugat tidak pernah sekalipun memberitahukan Gaji/Pendapatan Penggugat selama bekerja menjadi karyawan;
10. Bahwa Tergugat dengan sangat tegas menolak Gugatan Penggugat pada Angka 10, FAKTA sebenarnya adalah Penggugat sangat *prematur* dan terlalu dini untuk mengatakan bahwa Tergugat selingkuh dan berbuat mesum yang belum pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat terlebih dahulu, dan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak tahu menahu permasalahan ini apalagi melihat dan hal itu merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat kejam, akan tetapi justru Penggugatlah yang memberitahukan kepada si anak dan mengatakan



sambil berteriak-teriak di kuping anak tersebut, yang seharusnya belum saat nya menjadi konsumsi anak tersebut, dan justru Penggugatlah yang menjelek-jelekkan Tergugat di depan si anak dengan penuh emosional yang dimana sudah menjadi karakter Penggugat sejak awal pernikahan.

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap Gugatan awal (Konvensi) Penggugat tersebut di awal, Tergugat hendak mengajukan Gugatan balasan/balik (Rekonvensi) sebagaimana diatur di dalam pasal 132 a *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
3. Bahwa sejak pada awal perkawinan pada tahun 2006 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi **FETNGGA SAAT INI** tidak pernah sama sekali memberitahukan pendapatan penghasilan nya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar Rp 1,100,000,- setiap bulannya untuk kebutuhan Rumah Tangga mereka pada saat itu;
4. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah melihat isi di HP Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang percakapan dengan seorang wanita yang menurut keterangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah teman kantornya, akan tetapi keesokan harinya ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memeriksa HP tersebut telah di kunci dan memakai kode password sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa melihatnya kembali;
5. Bahwa dengan tidak memberitahukan pendapatan penghasilan yang di dapat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut yang saat itu masih menjadi istri sah, maka sudah sangat jelas bahwa hubungan rumah tangga yang telah di jalani oleh keduanya tidak ada kejujuran dan keterbukaan dimana hal tersebut yang menjadi pondasi dalam menjalankan sebuah rumah tangga dalam kehidupan suami istri;



6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membeli pakaian harian nya karena sudah sobek-sobek dan tidak layak pakai, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi malah mengatakan dan membentak “ makanya kerja!!!! Biar tau rasanya cari uang!!!!”, dan setiap kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari nya, maka kata kata tersebutlah yang keluar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa karena sejak awal perkawinan tahun 2006 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkan tekanan dan penyiksaan secara psikis setiap hari, serta tidak pernah di nafkahi dan diperlakukan sebagai istri, maka sejak tahun 2016 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencari pekerjaan sebagai guru les piano dan les vocal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak mereka jika pemberian bulanan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kurang mencukupi;
8. Bahwa pada tahun 2010 pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hamil 8 bulan juga pernah mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diusir dari rumah mereka, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluar dari rumah mereka, pada malam hari jam 23.00 WITA yang saat disaksikan oleh satpam perumahan tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2011 pada saat 3 Bulan kelahiran Putra dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi medapatkan tekanan dan makian dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sangat tidak berdasar, dan hal tersebut dilakukan di depan kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi stress sehingga ASI (Air Susu Ibu) tidak keluar dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi sakit dan demam, dan ini menjadi efek dari proses menyusui dari seorang Ibu kepada anaknya sehingga anak tersebut juga menjadi



korban dari karakter negatif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang temperamental;

10. Bahwa pada tahun 2011 saat anak mereka yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu lahir hingga berumur 6 (enam) bulan dimana saat itu adalah masa-masa pemberian ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau membantu atau keijjasama dalam mendukung dan membantu proses pemberian ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif tersebut, dimana jika malam hari pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedang menyusui, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau dibangunkan sebentar saja hanya untuk menjaga anak mereka ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin membuang air kecil, Justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membentak dan menyuruh menahan buang air kecil tersebut sampai anak mereka selesai menyusui dan tertidur, barulah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengijinkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi buang air kecil, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami ketakutan dan menahan hasrat buang air kecil tersebut, dan hal tersebut sudah sering dilakukan, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami infeksi saluran kencing;

11. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga pernah diusir oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keluar dari rumah mereka berserta anak mereka yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginap di Penginapan selama beberapa hari;

12. Bahwa hal tentang pengusiran dari rumah tersebut sudah sangat sering dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta anak mereka sehingga keduanya memilih tinggal di penginapan yang ada di sekitar kota Balikpapan, mengingat karakter Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang temperamental dan suka marah-marah dengan alasan yang tidak berdasar dan tidak jelas;





13. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi juga pernah dimaki dan dilempar selang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menyuruh menyedot bensin memakai selang tersebut dari tangki sepeda motor yang hanya dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengisi bensin di pinggir jalan dan bukan mengisi di Pom Bensin dikarenakan takut sepeda motor tersebut rusak karena mengisi bensin di pinggir jalan, padahal bensin sepeda motor tersebut hampir habis dan tidak memungkinkan lagi untuk mengisi di pom bensin yang jaraknya sangat jauh dari rumah;

14. Bahwa pada tahun 2015 itu juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga pernah mendapatkan kekerasan fisik yaitu dilempar dengan jemuran kecil yang terbuat dari alumunium oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga tangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami memar dan berdarah, dan hal tersebut disaksikan langsung oleh anak mereka Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

15. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan kekerasan kembali dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu dipaksa turun dari mobil pada jam 22.00 WITA di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlalu lama menunggu di bandara, lalu setelah dipaksa turun dari mobil, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi turun dari mobil dan memesan Aplikasi layanan Gojek untuk pulang ke rumah, dan hal tersebut juga disaksikan oleh Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang, merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa pada puncaknya tahun 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkan kekerasan fisik yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memukul dengan keras lengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi hingga mengalami memar dan bengkak, lalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersungkur





dan jatuh di lantai dapur rumah, dan anak mereka yang membantu dan menyaksikan hal tersebut sambil menangis memeluk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, setelah itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melihat hal tersebut tidak tersentuh hatinya dan tidak membantu sedikitpun, malah pergi meninggalkan keduanya dan membanting pintu dapur, kejadian tersebut dikarenakan pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak diangkat-angkat dan ketika pulang sesampainya di rumah, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah-marah dan memukul Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

16. Bahwa pada tahun 2018 anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Calvin Yordanio Pangindoan Pasaribu yang saat itu baru berumur 7 (tujuh) tahun juga pernah mendapat kekerasan psikis yaitu di bentak dan di maki, karena tidak mau belajar dan tidur sendiri, karena yang biasa mengajari dan mendidik adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan jika tidur malam harus ditemani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baru anak tersebut mau beranjak tidur, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada saat itu sedang berada di Surabaya mengunjungi orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat itu sedang sakit keras hingga meninggal dunia;

17. Bahwa sejak kelahiran anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Calvin Yordanio Pangindoan Pasaribu lahir hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lah yang merawat anak tersebut, mengajari, antar jemput sekolah hingga menyiapkan makanan anak tersebut;

18. Bahwa sejak kelahiran anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Calvin Yordanio Pangindoan Pasaribu lahir hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah sekalipun merawat anak tersebut, pernah suatu hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



saat itu sedang memasak di dapur rumah dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membersihkan kotoran anak mereka dengan mengatakan “ Pi Tolong dulu bersihkan si Calvin dia sudah selesai Buang Air Besar “, lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjawab “ hiiii.. kamu ajalaah yang bersihkan, Malas.. Jijik saya...!! “;

19. Bahwa pada tahun 2017 sewaktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di Surabaya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan merawat anak mereka, justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya memanggil pembantu untuk memandikan dan menyiapkan keperluan sekolah anak mereka termasuk segala kebutuhan hidup anak tersebut;

20. Bahwa sejak kelahiran anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Calvin Yordanio Pangindoan Pasaribu lahir hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah sekalipun merawat anak tersebut, pernah suatu hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat itu sedang memasak di dapur rumah dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membersihkan kotoran anak mereka dengan mengatakan “ Pi Tolong dulu bersihkan si Calvin dia sudah selesai Buang Air Besar “, lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjawab “ hiiii.. kamu ajalaah yang bersihkan, Malas.. Jijik saya...!! “;

21. Bahwa pada tahun 2017 sewaktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di Surabaya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan merawat anak mereka, justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya memanggil pembantu untuk memandikan dan menyiapkan keperluan sekolah anak mereka termasuk segala kebutuhan hidup anak tersebut; Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah mendatangi Pengadilan Negeri Balikpapan untuk bertanya – Tanya bagaimana cara untuk mengajukan proses perceraian, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang



selalu Temperamental dan Memaki-maki serta membentak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta anak mereka juga tidak luput dari bentakan dan makian tersebut, akan tetapi hal tersebut di urungkan dikarenakan ketakutan terhadap ancaman dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

22. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah juga mendapatkan penyiksaan secara psikis yaitu disuruh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidur malam di dalam mobil bersama anak mereka Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu dikarenakan pintu pagar mereka hilang, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi takut kehilangan mobil tersebut;

23. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah menghubungi pengacara di Kota Balikpapan yang bernama Herman dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Balikpapan untuk konsultasi mengenai perceraian, akan tetapi hal tersebut di urungkan kembali karena masih memikirkan saran dari keluarga;

24. Bahwa pada Tahun 2018 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah menyuruh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya mencari pengacara untuk mengurus perceraian mereka dengan mengatakan "Sudah Kamu Cari Pengacaramu supaya cerai kita!! aku sudah malas memelihara kamu..!!" dengan nada tinggi dan membentak;

25. Bahwa sejak awal perkawinan pada tahun 2006 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dianggap layak sebagai seorang istri, yang itu seharusnya menjadi tanggung jawab suami untuk mendidik dan membina suatu hubungan rumah tangga, dikarenakan suami adalah sebagai Kepala Rumah Tangga, akan tetapi justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lah yang mencontohkan hal yang buruk dan tidak benar dengan sifatnya yang temperamental, sering marah dan memaki;

26. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 vide halaman 2 dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat mencintai dan menyayangi anak dan istri nya, akan tetapi justru hal tersebut sangat bertolak belakang



dengan karakter dan sifat Penggugat yang sangat temperamental dan emosional sejak awal perkawinan mereka;

27. Bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah karyawan di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang tugasnya sering berpindah-pindah dan sering Dinas keluar kota, dan sangat tidak elok dan tidak sepatutnya jika pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

28. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang lahir pada 27 Juni 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran 02866/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan hingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* di daftarkan masih berumur 9 (Sembilan) Tahun;

29. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan dan dilaksanakan secara hukum perdata dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, maka yang menjadi dasar hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang hal tersebut tidak ada diatur di dalam Undang-Undang atau Peraturan lain yang mengaturnya (*lex specialis derogate lex generalis*)-.

30. Bahwa dalam KUHPerdata pada BAB XV bagian 1 pasal 330 dimana dijelaskan bahwa yang disebut "Anak" adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin :

*" Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa ";*

31. Bahwa Dasar Hukum perwalian, pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian anak yang masih di bawah umur adalah Yurisprudensi Putusan Pengadilan Terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*".. Bila terjadi perceraian, anak yang di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan*



kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...<sup>11</sup>

2. Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

32. Bahwa oleh karena Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas nantinya dalam Pengasuhan, Pemeliharaan dan Perwalian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka segala biaya Pengasuhan, Pemeliharaan dan Perwalian Anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulan nya Sejumlah Rp 17.100.000 ( tujuh belas juta seratus ribu rupiah ) dengan perincian:

1.

Biaya Makan Anak @ 200.000,-x 30hr

=

6.000.000,-

2.

Susu selama 1 Bulan ( 30hr )

=

500.000,-

3.

Vitamin + Madu Selama 1 Bulan ( 30hr )

=

500.000,-

4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan mandi anak selama 1 Bulan ( 30hr)

=

1.500.000,-

5.

Asisten Rumah Tangga Untuk anak

=

1.800.000,-

6.

Pembayaran

Rekening Listrik selama 1 Bulan ( 30hr)

= 800.000,-

7.

Pembayaran Rekening Air selama 1 Bulan  
( 30hr)

=

600.000,-

8.

TV Berlangganan selama 1 Bulan ( 30hr)

=

550.000,-

9.

Biaya Bimbingan di sekolah selama 1 Bulan  
( 30hr)

=

200.000,-

10.

Biaya Les Drum selama 1  
Bulan ( 30hr)

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





=

550.000,-

11. Biaya Les Berenang selama  
1 Bulan ( 30hr)

= 500.000,-

12. Biaya Les tambahan pelajar di sekolah selama 1  
Bulan = 500.000,-

13. Biaya Les Bahasa Mandarin  
selama 1 Bulan ( 30hr)

= 500.000,-

14. Biaya Transport ke sekolah  
dan les selama 1 Bulan ( 30hr) = 2.000.000,-

15.

Uang saku @20,000 x 30 hr

= 600.000,-

16.

Total Jumlah

= 17.100.000,-

33. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sanggup  
membayar biaya perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi uraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi  
memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara  
ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi  
terhadap gugatan Konvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untu  
k sebagian sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No  
24/SISP/2006/ tertanggal 14 November 2006 antara Penggugat dan  
Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan Pengasuhan, Pemeliharaan dan perwalian terhadap Anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Anak sebesar Rp 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah ) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
7. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No 241/SISP/2006/ tertanggal 14 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Pengasuhan, Pemeliharaan dan perwalian terhadap anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan tetap (*inkra cht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya a;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara aquo;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Nasrum Taher, 2.Saifudin Yuhri;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16 B serta 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Theresia Valentina, Marsinta Tambunan, Fitriani dan Endang Utari serta didengar anaknya yang masih dibawah umur bernama Calvin Yordania Pangidoan Pasaribu;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama pada akhirnya dengan segala pertimbangannya telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp, tanggal 22 April 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. 241/SISP/2006 tertanggal 14 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pengasuhan, Pemeliharaan dan perwalian terhadap Anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Anak sebesar Rp 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah ) setiap bulan nya;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2021 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

**ALASAN KESATU PEMBANDING**

**JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG MENGABULKAN PETITUM TERMOHON BANDING / PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI TERKAIT DENGAN HAK PENGASUHAN, PEMELIHARAAN DAN PERWALIAN ANAK. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI PEMOHON BANDING YANG TELAH MENJADI SUATU FAKTA DALAM PERSIDANGAN**

1. Bahwa setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, diucapkan dengan kata irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Nama Tuhan dipertaruhkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Judex Factie Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini bertindak sebagai "Wakil Tuhan" dimuka bumi ini. Untuk itu dalam memeriksa, mengadili dan memutus nasib manusia termasuk nasib Anak Pembanding/Penggugat haruslah dengan fakta yang sebenarnya, tidak boleh memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada adanya Kekeliruan Dan Kesalahan , Apalagi Tanpa Didasari Adanya Bukti Dan Fakta-Fakta Yang Sudah Terungkap Dipersidangan.
2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai "Wakil Tuhan" dimuka bumi ini tidak boleh nampak salah dalam memutus nasib manusia sebab ditangan Majelis Hakimlah nasib manusia ditentukan. Oleh karenanya *Judex Factie* Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama nampak salah saja tidak boleh, apalagi jelas-jelas memperlihatkan kesalahannya dalam memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara.

3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 35 s/d 36 paragraf 6 s/d 7 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan ibunya hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001. tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan "Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogiayanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

"Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak"

4. Bahwa selanjutnya. *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 37 paragraph 5 s/d 8 juga memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang. bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang menetapkan pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian terhadap anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi"

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut"

"Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari ibunya hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung HI No. 126 K/Pdt/2001. tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan "Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogiayanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas petrum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan"

5. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana diatas adalah pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan dan kekeliruan yang fatal sebab *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya dengan menetapkan Pengasuhan, Pemeliharaan dan perwalian anak yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu kepada Termohon Banding

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya didasarkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001. tanggal 28 Agustus 2003, tanpa melihat adanya bukti-bukti dalam proses persidangan yang diajukan oleh Pemohon Banding yang sudah menjadi fakta.

6. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* sebagaimana Pemohon Banding kutip diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat naif dilakukan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. *Judex Factie* Tingkat Pertama seolah menutup mata dengan adanya fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Banding dengan seorang laki-laki bernama Riki Sanjaya. (Vide Bukti P-6a. P-6b. P-6c, P-6d, P-6e, P-6f, P-6g. P-7. P-8. P-9, P-10. P-11, P-72, P-13.)

7. Bahwa bukti P-6a, P-6b. P-6c, P-6d. P-6e. P-6f. P-6g, P-7, P-8, P-9, P-10. P-11, P-72, P-73 yang diajukan oleh Pemohon Banding pada saat proses persidangan sama sekali diabaikan bahkan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama, padahal bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut erat kaitannya dengan perilaku/tingkahlaku, perbuatan dan kelakuan dari Termohon Banding. Dimana dalam bukti-bukti tersebut sangat jelas membuktikan perilaku buruk dari Termohon Banding tidak layak untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak atas Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian atas anak yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu.

8. Bahwa hakim dituntut untuk selalu berhati-hati dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hakim tidak boleh hanya terpasung pada legalistik aturan hukum, apalagi terkait dengan penentuan siapa orang yang berhak atas pemeliharaan seorang anak yang masih dibawah umur. Dalam menetapkan hak pemeliharaan, pengasuhan dan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur, hakim harus berlandaskan pada konsep kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

9. Bahwa bagaimana mungkin *Judex Factie* Tingkat Pertama bisa menetapkan Termohon Banding yang berkelakuan buruk sebagai orang yang berhak atas Hak Pemeliharaan. Pengasuhan dan Perwalian atas Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu sementara berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Termohon Banding telah terbukti ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama Riki Sanjaya. Sehingga perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Banding adalah suatu bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP. Apabila Termohon Banding yang berkelakuan buruk

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai orang yang berhak atas Hak Pemeliharaan. Pengasuhan dan Perwalian atas Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu. maka dikhawatirkan akan mengganggu kemaslahatan tumbuh kembang dan masa depan dari anak bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu.

10. ahwa secara yuridis, hak Termohon Banding sebagai ibu dari anak bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu telah hilang haknya untuk memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut. karena secara yuridis Termohon Banding telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama Riki Sanjaya. perbuatan Termohon Banding selain masuk didalam kategori perbuatan Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP. juga memperlihatkan ahklak yang buruk merusak nilai kesusilaan dan kesopanan bagi anak bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu. Apabila Judex Factie Tingkat Tinggi mempertahankan, mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama. Maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang pada akhirnya akan merusak moral dan etikanya dikemudian hari.

11. Bahwa untuk menetapkan Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian anak terhadap seorang ibu secara hukum tidak boleh hanya mendasarkan pada adanya yurisprudensi, melainkan harus berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan karena kalau penetapan Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian anak terhadap ibu hanya didasarkan pada adanya yurisprudensi, maka akan terjadi ketimpangan tatanan hukum sebab begitu banyak yurisprudensi yang menentukan Ayah berhak memelihara, mengasuh, mendidik dan merawat anaknya. Berikut Pemohon Banding mengutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menetapkan Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian anak terhadap seorang ayah.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210K/Pdt/1996, Tanggal 10 Juni 1997.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 349K/AG/2006, Tanggal 20 September 2008.

12. Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang menetapkan Termohon Banding sebagai orang yang berhak atas Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian atas Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu sebab Termohon Banding telah terbukti

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai perilaku buruk, hal ini terbukti berdasarkan bukti P-6 a. P-6b, P-6c. P-6d, P- 6e, P-6f, P- 6g, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, yang mana bukti tersebut telah membuktikan Termohon Banding tidur dikamar berduaan dengan laki-laki bernama Riki Sanjaya. Sehingga dengan demikian, Termohon Banding tidak layak dan tidak pantas ditetapkan sebagai orang yang berhak atas Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian atas anak bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu.

13. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang hanya menggunakan yurisprudensi dalam menetapkan Hak Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perwalian terhadap anak bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu tanpa berdasarkan bukti dan fakta adalah merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 28 Pdt.G/2020/PN.BPP, Tanggal 22 April 2021 haruslah diperbaiki.

#### ALASAN KEDUA PEMBANDING

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG MENGABULKAN PETITUM TERMOHON BANDING / PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI TERKAIT DENGAN BIAYA NAFKAH ANAK. JUDEX FACTIE MENJATUHKAN PUTUSANNYA TERKAIT DENGAN BIAYA NAFKAH ANAK TANPA DIDASARKAN ADANYA BUKTI SURAT MAUPUN SAKSI DAN FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIPANGAN

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 37 paragraph 8 dan halaman 39 paragraph 1 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Nafkah anak sebesar Rp. 17.100.000 (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah)"

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi juga bukti T-I, bukti T-5 yang ternyata Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan di PT. Pertamina diharapkan mampu untuk membiayai hingga anak dewasa dan anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membiayai pendidikan serta sekolah dengan kegiatan les-les tambahan seperti diharapkan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dan menurut majelis hakim hat yang wajar penggugat



rekonvensi/tergugat konvensi guna membiayai anaknya Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu maksimal dalam mendidik demi masa depannya anak meski di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti Slip Gaji Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi oleh karena tidak pernah ditunjukkan besaran gaji atau Penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan”

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana diatas adalah pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan dan kekeliruan yang fatal sebab Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya yang memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 17.100.000.00- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) tidak didasarkan pada adanya bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding adalah orang yang mempunyai gaji atau penghasilan sangat besar.

3. Bahwa sepanjang proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan tidak ada satupun bukti yang membuktikan adanya besaran gaji atau penghasilan dan Pemohon Banding lebih dari Rp. 17.100.000.00,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Sehingga sangat tidak logis apabila Pemohon Banding disuruh untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 17.100.000.00,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan dan kesalahan yang fatal, oleh karenanya haruslah diperbaiki.

4. Bahwa jika Majelis Hakim melihat kembali bukti T-1 milik Termohon Banding yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, maka terungkap fakta bahwa benar Pemohon Banding adalah karyawan PT. Pertamina. Sehingga tidak berdasarkan hukum dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Banding terkait tentang biaya nafkah anak sebesar Rp.17.100.000.00,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

5. Bahwa begitupun dengan keberadaan bukti T-5 milik Termohon Banding yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo. Dengan bukti T-5 tersebut justru terungkap fakta bahwa Pemohon Banding sangat akrab dan dekat dengan anaknya yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu. Pertimbangan



hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Banding terkait tentang biaya nafkah anak sebesar Rp.17.100.000.00- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) berdasarkan bukti T-5 adalah jelas-jelas merupakan Pertimbangan Hukum yang mengandung kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal.

6. Bahwa bukti T-I yang dijadikan sebagai dasar utama oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Banding terkait tentang biaya nafkah anak sebesar Rp. 17.100.000.00,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) adalah mengandung kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal sebab bukti T-I tersebut adalah merupakan Keterangan saksi merupakan suatu yang sangat diperlukan untuk meneguhkan dalil-dalil Termohon Banding yang telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih, saksi yang saling bersesuaian. Akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 paragraph 1 hanya menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi juga bukti T-I, bukti T-5n. Tanpa menyebutkan keterangan saksi atas nama siapa dan apa yang dijelaskan oleh saksi tersebut dalam pengadilan oleh Judex Factie Tingkat Pertama tidak disebutkan.

7. Bahwa selanjutnya, tidak ada satupun bukti surat dan saksi- saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian yang menjelaskan serta membuktikan bahwa Pemohon Banding memiliki gaji atau penghasilan melebihi dari Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Sehingga hal-hal yang dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya merupakan hal-hal yang tidak berdasarkan bukti dan tidak pernah terbukti di persidangan. Jika Judex Factie Tingkat Pertama bisa mengabulkan sesuatu hal yang tidak didasari pada adanya bukti dan saksi yang ada pada saat proses persidangan berlangsung di tingkat pertama, maka untuk apa didalam tatanan Hukum Acara Perdata ada proses pembuktian.

8. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Banding terkait dengan biaya nafkah anak sebesar Rp. 17.100.000.- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) tanpa didasari adanya bukti, saksi dan fakta adalah merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sebagaimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan  
Nomor : 28 Pdt.G/2020/PN.Bpp. Tanggal 22 April 2021 haruslah diperbaiki.

## ALASAN KETIGA PEMBANDING

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM  
PUTUSANNYA KARENA MENJADIKAN ANAK PEMOHON BANDING DAN  
TERMOHON SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA A QUO. SEHINGGA  
MENGAKIBATKAN PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN  
NORMA HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 30 mencantumkan Anak Pemohon Banding dan Termohon Banding sebagai saksi dalam perkara a quo. Padahal sebagaimana diketahui bersama anak Pemohon Banding dan Termohon Banding yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu masih berumur 9 Tahun.
2. Bahwa secara yuridis. kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian sudah diatur dalam HIR/RBG dan Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

### Ad 1. Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding

Majelis Hakim yang terhormat,

Sebelum menanggapi Memori Banding Pembanding, kami perlu menegaskan kembali hal-hal berikut ini :

- 1) Bahwa gugatan dalam konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum;
  - 2) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan telah benar dan sesuai hukum.
- Dalam Memori Banding, Pembanding menyampaikan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No:28/Pdt.G/2020/PN.Bpp terkait Terpenuhinya gugatan Rekonvensi, yang tidak beralasan secara hukum.





Selanjutnya dalam Kontra Memori Banding ini, saya akan memaparkan tanggapan saya sebagai berikut:

- a) GUGATAN DALAM POKOK PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING, TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM, SUDAH TEPAT.

Dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding memang betul tidak tepat karena tidak berdasarkan bukti - bukti yang sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara pembanding tidak beralasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sudah tepat.

- b) GUGATAN REKONVENSI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING, SUDAH TEPAT.

Dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti - bukti yang telah diajukan oleh Terbanding.

Bahwa dengan demikian gugatan dalam rekonvensi Terbanding memiliki alasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sudah tepat.

**Ad 2. Tidak Terbuktinya Dalil-dalil Pembanding;**

Majelis Hakim yang terhormat,

Pertanyaan hukum yang muncul kemudian adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan Pembanding dalam gugatannya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan ?

Sebelum kami menanggapi, perlu kami sampaikan kepada Majelis yang terhormat, bahwa sesungguhnya Kuasa Hukum Pembanding bukan Kuasa Hukum Pembanding pada Pemeriksaan I (Pertama) sehingga tidak mengikuti acara persidangan, terlebih untuk mengetahui fakta persidangan sesungguhnya yang memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, dan fakta persidangan; Sehingga Permohonan Banding dari Pembanding tidak bersesuaian dengan fakta persidangan dan fakta hukumnya.

Kami menanggapi berdasarkan fakta persidangan pada pemeriksaan tingkat I (pertama) yaitu sebagai berikut:

- i) Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat dijadikan bukti kuat yang sesuai dengan gugatan;





ii) Bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Pembanding bukanlah saksi yang melihat langsung atau mendengar langsung dari peristiwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Pembanding, atau saksi ahli yang dapat menguatkan bukti-bukti dari Pembanding;

iii) Bahwa semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penggugat Dalam Konvensi dengan gugatannya, telah dihantah dan ditolak oleh Terbanding, yaitu :

1) Alasan Kesatu Pembanding tentang Penetapan Hak Pengasuhan, Pemeliharaan dan Perwalian.

Tanggapan Terbanding :

Bahwa Pembanding mendalilkan Penetapan Hak Pengasuhan, Pemeliharaan dan Perwalian Anak pada Terbanding telah mengabaikan bukti-bukti Pemohon Banding yang telah menjadi suatu fakta dalam persidangan; Hal ini adalah Tidak benar, hal ini sesuai dengan Ad.I huruf (a) dan huruf (b) diatas.

2) Alasan Kedua Pembanding, bahwa terkait dengan nafkah anak sebesar Rp 17.100.000,- (Tujuh Belas Juta Scratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon Banding, yang tanpa didasarkan adanya bukti surat maupun saksi dan fakta yang terungkap di persidangan;

Tanggapan Terbanding :

Bahwa hal ini tidaklah benar, karena berdasarkan :

- a) Bukti surat T-1 bahwa Terbanding berusaha mendapatkan keterangan gaji Pembanding yang tidak pernah diberitahukan Pembanding kepada Terbanding sejak awal pernikahan, dari HRD Pertamina Pusat;
- b) Bukti surat T-3 dan T-4 bahwa Terbanding bekerja dan mempunyai penghasilan selain untuk kebutuhan sendiri juga untuk biaya kebutuhan anak selama ini;
- c) Bukti surat T-12 bahwa bukti tranfer uang dari Pembanding kepada Terbanding melalui rekening tabungan Anak Calvin YOrdanio Pangidoan Pasaribu yang dibesarkan menjadi Rp.6.500.000,- sesuai dengan Bukti Tambahan dari Pembanding yaitu bukti surat P- 15A, P-15B, P-15C, P-15D, P-15E, P-15F, P-15G, P-15H yang kemudian semakin menurun menjadi Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,00 pada 5 Desember 2020 sesuai dengan Bukti Tambahan dari TERBANDING yaitu bukti surat T-12. Dan pada kenyataannya per bulan Maret 2020 turun lagi menjadi Rp.2.000.000,- perbulan sampai saat ini (bulan Mei 2020).

d) Berdasarkan Bukti surat T-16A dan T-16B bahwa gaji PEMBANDING adalah sebesar Rp 36.266.582 , karena setara dengan jabatan dan golongan dengan Pembanding.

(Adapun berdasarkan informasi dari rekan kerja Pembanding, menjelaskan bahwa jabatan Pembanding saat ini adalah lebih tinggi dari sebelumnya menjadi Fire Insurance Section Head Ru li Dumai (yang satu tingkat lagi menjadi Manager HSE di PT Pertamina RU II Dumai).

e) Bahwa apabila Pembanding menyatakan gaji atau penghasilannya tidak lebih dari Rp. 17.100.000, -maka Pembanding dapat melampirkan dalam Bukti Surat dari Pembanding.

(Mohon Majelis Hakim meminta bukti surat Gaji dari Pembanding untuk kepentingan Pembuktian, dan untuk kepentingan Terbanding dan Anak Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu dalam hal pelaksanaan putusan dan pelaksanaan Eksekusi Putusan untuk selanjutnya ditindak lanjuti Terbanding kepada Bagian Kepegawaian PT. Pertamina Pusat dalam hal memperoleh hak, yang merupakan kewajiban biaya nafkah dari Pembanding). Dan apabila Hakim menentukan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Alasan Ketiga Pembanding tentang Anak Pemohon Banding dan Termohon Banding sebagai saksi dalam perkara A Quo, yang mengakibatkan putusan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tanggapan Terbanding :

Bahwa hal ini adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Adapun fakta persidangan adalah : Sehubungan dengan adanya Gugatan Rekonvensi dari Terbanding yang menyatakan bahwa sesungguhnya terjadi percekcoakan atau ketidak-harmonisan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



antara Terbanding dan Pembanding. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan yaitu:

- a) Permohonan Penundaan Sidang Gugatan Cerai Julius Pasaribu terhadap Theresia Labora Sitompul, pada perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2020.PN.Bpp yang diajukan Terbanding pada tanggal 6 September 2020, dengan lampirannya yaitu :
  - (i) Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/ 128/ IX/ 2020 /SPKT /III di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, tanggal 12 September 2020.
  - (ii) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari DIRRESKR1MUM POLDA KALT1M KASUBD1T IV, Nomor B/ 310/ IX/ RES. 1.24.2020/ Ditreskrimum, tanggal 23 September 2020.
  - (iii) Bukti resep obat yang dikeluarkan oleh Psikiater dr. Eka Yuni N, Sp. KJ di Samarinda tanggal 7 September 2020.
- b) Adanya kesepakatan Pengacara Pembanding atas konfirmasi dari Hakim, pada acara persidangan untuk menghadirkan Saksi Kunci (Saksi Mahkota). Karena satu-satunya saksi yang mengetahui sering terjadinya percetakan, antara Pembanding dan Terbanding. Bahkan Pembanding melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilihat langsung oleh saksi.
- c) Sesuai dengan kekhususan dalam pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan gugatan perceraian dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.
- d) Pasal 19 (F) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Oleh karenanya terdapat kewajiban untuk menghadirkan keluarga sebagai saksi.



Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding yang menyatakan bahwa sesungguhnya antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi percekocokan atau dengan kata lain antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis di dalam kehidupan rumah tangga.

Ad 3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Ilukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat; Hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
  - a) Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pemanding) tentang perbuatan Terbanding;
  - b) Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pemanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pemanding;
  - c) Bahwa oleh karena di depan persidangan Pemanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, oleh karenanya tidak dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pemanding, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, filosofis, dan Psikologis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dali 1-dalil hukum yang diajukan Pemanding;
- 2) Bahwa Majelis bcnar-benar mempertimbangkan keadaan psikologis anak Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu (usia 9 tahun) sebagai saksi dalam persidangan dengan didampingi 2 (dua) Psikolog dari UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan, yang sebelumnya Terbanding terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan menghadirkan anak Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu, untuk apakah bisa atau tidaknya dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan-keterangan.
- 3) Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum bahwa tidak terbukti adanya perbuatan Terbanding sebagaimana tersebut dalam gugatan Pemanding;
- 4) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang diterapkan yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003;



5) Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

PET ITU M

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

- 1) Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 April 2021, Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN.Bpp;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tambahan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Juni 2021 dan selanjutnya kontra memori banding tambahan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Oktober 2021, kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Ad 2 bagian iii) point (2) huruf © halaman 4, yaitu :

Tentang Bukti surat T-12 bahwa bukti tranfer uang dari Pembanding kepada TERBANDING melalui rekening tabungan Anak Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang dibesarkan menjadi Rp.6.500.000,- sesuai dengan Bukti Tambahan dari Pembanding yaitu bukti surat P-15A, P-15B, P-15C, P-15D, P-15E, P-15F, P-15G, P-15H yang kemudian semakin menurun menjadi Rp. 4.500.000,00 pada 5 Desember 2020 sesuai dengan Bukti Tambahan dari TERBANDING yaitu bukti surat T-12. Dan pada kenyataannya per bulan Maret 2020 turun lagi menjadi Rp.2.000.000,- perbulan sampai saat ini (bulan Mei 2020). (Lampiran TKMB-1)

2. Pada Ad 2 bagian iii) point (3) huruf (a) halaman 4 dan 5, yaitu :

Tentang Tanggapan Terbanding : Bahwa hal ini adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Adapun fakta persidangan adalah : Sehubungan dengan adanya Gugatan Rekonvensi dari Terbanding yang menyatakan bahwa sesungguhnya terjadi percekcoakan atau ketidak-harmonisan antara Terbanding dan Pembanding. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan yaitu: (a) Permohonan Penundaan Sidang Gugatan Cerai Julius Pasaribu terhadap Theresia Labora Sitompul, pada perkara Perdata INomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2020.PN.Bpp yang diajukan TERBANDING pada tanggal 6 September 2020, dengan lampiran-lampirannya (Lapiran TKMB-2)

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk sebagai bukti tambahan Kontra Memori Banding dari Terbanding, adalah sebagaimana terlampir :

BUKTI TAMBAHAN KONTRA MEMORI BANDING ATAS MEMORI BANDING JULIUS PASARIBU TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TANGGAL 22 APRIL 2021 PERKARA PERDATA NOMOR 28/PDT.G/2020/PN.BPP

TKMB-1, Yaitu Bukti Surat photocopy Rekening Tabungan BNI anak Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu terlampir sejat tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 21 Mei 2021. (Terlampir)

Penjelasan :

Bahwa adanya Penurunan nilai nominal Transfer dari Pembanding sampai dengan bulan Mei 2021, yaitu :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Tanggal 1 Oktober 2020 ,  | Rp. 6.500.000,- |
| 2. Tanggal 2 Nopember 2020 , | Rp. 6.500.000,- |
| 3. Tanggal 1 Desember 2020,  | Rp. 4.500.000,- |
| 4. Tanggal 3 Februari 2021,  | Rp. 4.500.000,- |
| 5. Tanggal 3 Maret 2021,     | Rp. 2.000.000,- |
| 6. Tanggal 2 Mei 2021,       | Rp. 2.000.000,- |

Sehubungan hasil print dari BNI yang tidak utuh, kami menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2021 ada Transfer dari Pembanding sejumlah Rp. 4.500.000,- dan pada bulan April sejumlah Rp.2.000.000,-

TKMB-2, Yaitu Bukti Surat Permohonan Penundaan Sidang Gugatan Cerai Julius Pasaribu terhadap Theresia Labora Sitompul, pada perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2020.PN.Bpp, yang diajukan TERBANDING pada tanggal 6 September 2020, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan (beserta lampirannya);

Penjelasan :

Bahwa Terbanding ingin membuktikan bahwa sesungguhnya yang terjadi didalam rumali tangga Pembanding Dan Terbanding adalah percekcoan, dan bahkan terjadi selama ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Pembanding terhadap Terbanding.

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang





dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektifitas serta efisiensi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan diajukannya banding oleh Pembanding semula Penggugat dalam relevansinya dengan sanggahan Terbanding semula Tergugat, sebagai berikut:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diputus Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., pada tanggal 22 April 2021. Selanjutnya, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 terhadap putusan tersebut, diajukan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang memuat alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding beserta alasan-alasannya tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam waktu yang cukup dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) junto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/ 1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G./2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2021 berikut Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, atas perkawinannya yang sah menurut tata cara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Perak Surabaya, pada tanggal 11 November 2006 dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 241/SISP/2006 tanggal 14 November 2006 karena merasa tidak dihargai lagi sebagai suami dan tidak dapat diterima akal sehat, karena adanya perselingkuhan Tergugat dengan seorang laki-laki bernama Riki Sanjaya. Setelah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi selama perkawinan, terutama perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melihat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan seandainya perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak akan tercapai kerukunan sebagai suami istri dan bahkan akan berpengaruh sangat buruk kepada perkembangan anaknya yang masih dibawah umur dan hal-hal tersebut menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya telah menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas, karena sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2006, Tergugat sudah sering menerima tekanan verbal dari Penggugat dan penyiksaan secara psikis karena kata-kata Penggugat yang sering membentak, memaki dan menghina Tergugat setiap hari. Tergugat hampir gila karena mendapat tekanan psikis tersebut setiap hari, bahkan anak dari hasil Perkawinan dari Penggugat dan Tergugat juga tidak luput dari bentakan dan makian tersebut. Tergugat membantah adanya perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Riki Sanjaya karena hubungannya hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas teman curhat yang tidak ada hubungan apa-apa dan dalil-dalil adanya perselingkuhan tersebut tidak benar seluruhnya maupun dalil gugatan selainnya telah disanggahnya, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya. Selanjutnya, Tergugat mohon dijatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 241/SISP/2006/ tanggal 14 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan lain-lain tuntutananya sebagaimana dikemukakannya dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama pada akhirnya setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan segala pertimbangannya, atas perkara a quo, telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp, tanggal 22 April 2021 yang amar selengkapya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. 241/SISP/2006 tertanggal 14 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pengasuhan, Pemeliharaan dan perwalian terhadap Anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Anak sebesar Rp 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah ) setiap bulan nya;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menuntaskan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* kini yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi adanya pertengkaran (percekcokan) dan perselisihan terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, terutama setelah adanya perselingkuhan yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai dan atau seandainya perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan berpengaruh sangat buruk kepada perkembangan jiwa anaknya yang masih dibawah umur. Oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 22 April 2021 dan keseluruhan berkas perkara maupun memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak dimaksud, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lepas dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2021 tersebut, mengandung kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum, terutama di bagian hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dan pemberian nafkah anak sehingga perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Alasan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
  - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2021 telah dipertimbangkan dengan baik pokok persengketaan yang mesti diselesaikan. Kesimpulan fakta-fakta hukumnya telah dilakukan berdasarkan penghargaan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat secara tepat dan benar serta tidak salah dalam

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sehingga telah disimpulkan Penggugat dengan Tergugat, dalam perkawinannya senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, terutama setelah Penggugat memergoki isterinya berduaan dengan lelaki lain yang bernama Ricky Sanjaya di rumahnya. Begitu pula, telah dipertimbangkan ternyata selama dalam perkawinan dengan Penggugat, Tergugat sudah sering menerima tekanan verbal dari Penggugat dan penyiksaan secara psikis karena kata-kata Penggugat yang sering membentak, memaki dan menghina Tergugat setiap hari;

- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga dan atau selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Pengadilan tingkat pertama tersebut, telah mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti pihak Pengugat maupun Tergugat secara seimbang dan adil dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Pasal 19 ayat (2) Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) junto Pasal 157 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

- Bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salah satunya adalah seperti yang didalilkan oleh Penggugat maupun dikemukakan oleh Tergugat telah dapat dibuktikan di persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan. Hal ini disebabkan, karena masalah prilaku dan kebiasaan Penggugat yang sering marah-marah terhadap Tergugat selaku isterinya. Selain itu, juga dipicu adanya perbuatan Tergugat yang diketahui berada berdua dengan lelaki lain yang bernama Ricky Sanjaya yang dipergoki Penggugat. Ternyata, pertengkaran dan perselisihan diantara mereka juga disebabkan masalah cara mengelola ekonomi untuk penghidupan keluarganya, dimana Penggugat dipandang Tergugat tidak jujur dan kurang bertanggungjawab karena kurang memberikan perhatian dan penghidupan yang layak bagi isteri dan anaknya karena tidak pernah memberitahukan gaji berapa sebenarnya gaji penghasilannya selaku karyawan Pertamina. Akibat pertengkaran terus menerus dalam kehidupan perkawinannya tersebut, kini mereka berdua merasa sudah tidak mungkin lagi dan tidak ingin membina keluarga dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa atas dalil Penggugat tentang adanya perselingkuhan yang telah dilakukan Tergugat tersebut, ternyata telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, sebab Tergugat selaku isteri merasa tidak pernah melakukan perselingkuhan bahkan sebaliknya Penggugatlah yang sering melakukan hal-hal yang kasar dan marah-marah kepada Tergugat selaku isterinya dan Tergugat dengan segala keterbatasan dan kemampuannya sebagai guru les piano dan vokal yang adalah isteri dari suaminya dan ibu dari anaknya selalu memberikan nafkah untuk mencukupi penghidupan keluarganya;
- Bahwa terhadap putusannya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus tersebut, ternyata telah

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44





dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan tingkat pertama karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukannya masing-masing bernama Nasrun Taher dan Saifudin Yuri yang di persidangan telah menerangkan secara jelas kapan, dimana dan bagaimana pertengkaran terjadi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan atau tidak bertentangan dengan keterangan saksi Tergugat yakni Saksi Theresia Valentina, Marsinta Tambunan, Fitriani dan Endang Utari. Disamping itu di persidangan juga telah didengar langsung keterangan anaknya yang masih dibawah umur yakni Calvin Yordania Pangidoan Pasaribu yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, dalam putusannya di halaman 33 (tiga puluh tiga) alinea 5 (lima) sampai dengan halaman 35 (tiga puluh lima) alinea 4 (empat);

- Bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan, tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan (Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 Rbg (*Rechteglement voor de Buitengewesten*), bandingkan dengan Pasal 168 sampai dengan pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- Bahwa nilai kekuatan bukti saksi yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materiil serta jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijst kracht*). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai keterangan saksi;
- Bahwa keadaan perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan untuk dapat kembali hidup rukun guna mempertahankan perkawinannya, membentuk suatu keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata Penggugat maupun Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian,



karena menurut Penggugat dan Tergugat hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka;

Menimbang, bahwa ternyata dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya memang tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu perkawinan seperti yang didalilkan oleh Penggugat maupun diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan ataupun memperhatikan Berita Acara Persidangan di Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah sesungguhnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni ternyata senantiasa diliputi perselisihan (pertengkaran) dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan, sejak perkawinan dilangsungkan pada tahun 2006 ternyata Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut, sering salah paham (berselisih) sehingga sering kali bertengkar;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang satu sama lain sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dikuatirkan mereka secara bersama-sama tidak dapat mendidik anaknya dalam suatu rumah tangga yang utuh dan rukun. Hal ini membuktikan, bahwa sesungguhnya diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dan atau tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera, kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab manakala keadaan kehidupan



perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Diantara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya kini sudah tidak ada dan merasakan *personal care and attention based on love and respect*, sehingga sudah tidak dapat diharapkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai alasan adanya pertengkaran dan percekocan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan lagi. Oleh karena itu menurut hukum tuntutan Penggugat mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *petitum* Penggugat yang pada pokoknya meminta agar pecceraianya dengan Tergugat tersebut, dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah, Majelis hakim Tingkat Banding memperhatikan amar putusan pengadilan tingkat pertama, terhadap hal tersebut perlu diperbaiki agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi, ditentukan bahwa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu;

2. Alasan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu yang lahir pada tanggal 8 Juni 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 02866/2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Juni 2011 yang pada saat gugatan ini diajukan masih berusia 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa oleh karena pada kenyataannya anak Penggugat dengan Tergugat masih berada dibawah umur, maka dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, perlu ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikaitkan dengan alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, perlulah ditambah dan dilengkapi (diperbaiki) agar pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* menjadi lengkap dan memadai, sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Bahwa sesuai makna dan hakikat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;
- Bahwa memperhatikan dengan seksama duduk perkara *a quo*, terlebih lagi memperhatikan keterangan keterangan saksi Tergugat di persidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa saat ini anak dimaksud, telah hidup dan mendapat perawatan yang baik dari Tergugat selaku ibunya. Disamping itu, tidak ada bukti bahwa Tergugat selaku ibunya, cacat susila dalam kehidupan sehari-harinya

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab dari keterangan saksi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya cacat susila pada diri Tergugat. Lagi pula di persidangan telah didengar keterangan anak tersebut, tentang kehidupan kedua orang tuanya. Hal mana telah menunjukkan demi kebaikan anak tersebut, maka lebih baik manakala anak tersebut ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku ibunya, sebab Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama bahwa demi masa depan anak tersebut, maka Tergugat lebih mempunyai kesanggupan dan tanggung jawab dalam merawat, mendidik dan mengasuh anaknya tersebut. Disisi lain, Penggugat dikuatirkan kurang baik untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut. Oleh karena itulah demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila Tergugat ditetapkan sebagai pihak untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, sampai ia dewasa;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, *petitum* gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan bagi anak tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga *petitum* tentang hal ini haruslah ditolak;

- Bahwa walaupun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar ia dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekertinya, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama. Oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

**DALAM REKONVENSI**





Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam konvensi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi selain menyangkal gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut, juga mengajukan gugatan balik (dalam rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No 241/SISP/2006/ tertanggal 14 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Pengasuhan, Pemeliharaan dan perwalian terhadap anak dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (dalam rekonvensi) tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi selain tuntutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada pokoknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa makna gugatan dalam rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya, untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan mengajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;





Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan tuntutan gugatan dalam rekonvensi tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak mereka yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu, telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam bagian gugatan dalam konvensi, maka kini yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan dalam rekonvensi adalah:

1. Tuntutan dan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) tentang adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang memutuskan pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian terhadap anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu berada pada Tergugat konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Tuntutan dan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) agar memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Ad. 1 Pertimbangan hak pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian terhadap anak dari Penggugat Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) yaitu Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dalam permohonannya di bagian *posita* maupun *petitumnya* menggunakan istilah perwalian, agar dapat mengasuh, memelihara dan mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu;

Bahwa penggunaan istilah agar Penggugat dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, manakala dimaksudkan dengan tujuan diajukannya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, tentunya memang kurang tepat, sebab selama tidak dicabut dengan putusan hakim, maka orang tua demi hukum sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa. Istilah Perwalian



atau Pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*;

Bahwa setiap anak yang belum dewasa tidak ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai;

Bahwa untuk menentukan hak pengasuhan dan pemeliharaan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur hal-hal sebagai berikut :

Ayat 47 (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat 47 (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Pasal 50 ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dengan pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, gugatan Penggugat dalam Rekovensinya untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, haruslah diartikan sebagai khusus untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, sampai ia dewasa sehingga diktum dalam amar Putusan Pengadilan



Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2021 tersebut, perlu diperbaiki sebagaimana bunti amar putusan in

Ad. 2 Pertimbangan agar memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa di dalam persidangan telah didapat fakta yuridis bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT. Pertamina, namun tidak ada satu buktipun yang dapat menerangkan berapa jumlah gaji penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa sesuai kaidah hukum dalam hukum positif di Indonesia adalah apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka ia wajib menyerahkan sebagian gaji dan untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”
- Bahwa kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- Bahwa dalam perkara a quo dalam bagian positanya Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) selain menguraikan tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, antara lain juga tuntutan nafkah anak di bagian posita sejumlah Rp. 17.100.000, 00 (tujuh belas juta seratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, akan tetapi di bagian dalam petitumnya tuntutan terhadap nafkah anak tersebut, dituntut sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk setiap bulannya. Selanjutnya pengadilan tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan yang dikabulkan atas nafkah anak tersebut adalah sejumlah Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dalam memori bandingnya antara lain berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi Terbanding semula Tergugat terkait dengan biaya nafkah anak sejumlah Rp. 17.100.000.00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) karena tanpa didasari adanya bukti, saksi dan fakta sehingga dipandang merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 28 Pdt.G/2020/PN.Bpp. Tanggal 22 April 2021 haruslah diperbaiki. Sebaliknya Terbanding dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tentang adanya nafkah anak tersebut sudah tepat dan benar;

- Bahwa terhadap pembagian gaji bekas suami terhadap bekas isterinya dan anaknya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pembagian gaji bekas suami tersebut, sesuai praktek peradilan dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia ditentukan dengan berpedoman "Pembagian gaji sepertiga untuk suami yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya";

- Bahwa dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya juga mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya;

- Bahwa dalam perkara a quo, Tebanding semula Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) senyatanya tidak mengajukan tuntutan untuk nafkah isteri, selain itu dalam mengajukan gugatan dalam rekonvensi juga menuntut

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karenanya setelah memperhatikan alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo, dipandang sudah tepat dan benar terhadap nafkah isteri tidak dikabulkan;

- Bahwa sedangkan terhadap tuntutan nafkah anak tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan hak nafkah anak sejumlah sepertiga dari gaji Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi kini Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara memberitahukan kepada bendara gaji di tempat Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) agar memberikan sepertiga dari gajinya setiap bulannya, untuk kehidupan dan penghidupan anaknya, sampai anak tersebut dewasa. Sebab, Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi kini Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang karyawan pada sebuah perusahaan umum milik negara (PT. Pertamina). Hal tersebut diperlukan, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nafkah anaknya tersebut, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, oleh para pihak wajib (harus) disampaikan kepada bendahara gaji di tempat Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi kini Tergugat dalam Rekonvensi bekerja;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan amar Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah anak tersebut, dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki karena dari alasan-alasan pengajuan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, sepanjang mengenai nafkah anak tersebut, beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim tingkat banding menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai alasan dihadapkannya anak Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding, berpendapat hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara perceraian hakim wajib mendengar keterangan dari keluarga kedua belah pihak (bukan sebagai saksi) untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimanakah sesungguhnya kehidupan perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain mengenai hak pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian serta nafkah anak tersebut, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2021 tersebut, dipandang sudah tepat dan benar. Disamping itu pertimbangannya dipandang sudah cukup jelas dan memadai karena telah sesuai dengan duduk perkara (*feitelijke groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan hukum dan atau tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 28/Pdt.G/2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk diperbaiki sebagaimana bunyi amar putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) tentang putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan akan tetapi tuntutan yang selain dan selebihnya telah ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi maupun Penggugat dalam Rekonvensi dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) maupun Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi), redaksional *petitum* yang dikabulkan dalam amar putusan ini, perlu dirubah agar putusan ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) dengan baik;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pdt.G./2020/PN Bpp., tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan Akta Perkawinan No. 241/SISP/2006 tanggal 14 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada:
  - a. Pegawai Pencatat Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana perceraian terjadi dan Pegawai pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
  - b. Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak laki-laki Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu, lahir pada tanggal 8 Juni 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 02866/2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 27 Juni 2011 sampai anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu tersebut di atas, sejumlah 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji yang diterimanya dari bendahara gaji tempat Tergugat dalam Rekonvensi bekerja untuk setiap bulannya;
4. Memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada bendahara gaji tempat Tergugat dalam Rekonvensi bekerja, agar nafkah anak yang bernama Calvin Yordanio Pangidoan Pasaribu tersebut, dapat dilaksanakan dengan baik, untuk setiap bulannya;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2021** oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021** oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Trick Briani Idung Maleh, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);